

**PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN**
(Studi Kasus di PT. Jasa Marga)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Akuntansi



Oleh :

Moh. Irfan Maulana
2008310390


SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2012

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Moh. Irfan Maulana
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 17 Juli 1988
N.I.M : 2008310390
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Peranan Teknologi Informasi dalam
Meningkatkan Kepatuhan Pajak Studi Kasus
di PT. Jasa Marga (Studi Kasus)

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal :


(Sony Agus Arwandi,SE.,M.Si)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Tanggal :


(Supriyati,SE.,M.Si,Ak)

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN STUDIKASUS DI PT. JASA MARGA (Studi kasus)

ABSTRAK

Mohamad Irfan Maulana

STIE Perbanas Surabaya

Email: 2008310390@student.perbanas.co.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

Information technology is one of undertaken reform in modern DJP taxation in Indonesia. Information technology is one of strategies that are released by the DJP increase tax compliance in Indonesia. The purpose of this study as to see the extent to which the role of information teknologi in order to futher improve tax payer compliance in this field of taxation. PT.Jasa Marga has become the object in this research and uses interviews and direct observation techniq for data retrival technieq. Qualitative data analysis techniq are used to draw conclutions. Information technology provides ease of prosscending tax statement technology to contribute then increase in tax compliance.

Keywords : Technology Information,Tax,Taxpayer

Pendahuluan

Perkembangan teknologi di era global kini sangatlah pesat. Terlihat dari beberapa aspek kegiatan organisasi yang dibantu oleh teknologi. Teknologi merupakan sebuah alat yang diciptakan guna membantu kerja individu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Riset akuntansi yang dilakukan oleh Goodhue dan Thomson (1995) menyatakan bahwa teknologi diartikan sebagai *system computer (hardware,software,dan data)* dan jasa yang mendukung pemakai yang disediakan untuk membantu pemakai dalam tugas-tugasnya. Perkembangan teknologi yang tidak kalah penting dalam kegiatan sebuah organisasi adalah teknologi informasi. Teknologi informasi menjadi sangat penting dalam dunia bisnis karena peran teknologi informasi yang dijadikan sebagai keunggulan kompetitif dalam persaingan perusahaan swasta. Kontribusi teknologi informasi (TI) dalam menciptakan nilai tambah bagi perusahaan merupakan salah satu isu kontroversial dalam bidang *economy of information technology* (Ronny dan Yayuk ,2005). Investasi teknologi yang dilakukan

oleh perusahaan memiliki tujuan strategis untuk dapat memajukan kinerja perusahaan. Penelitian yang mengungkap adanya hubungan antara TI dengan kinerja organisasional menyatakan hasil yang beragam, mulai dari hubungan negatif antara investasi TI dengan berbagai macam kriteria- kinerja organisasional (Imam Ghozali,2005). Keuntungan potensial dari investasi TI lebih sulit dari pada melihat keuntungan potensiaal dari aktiva berwujud, hal ini dikarenakan manfaat TI tidak dapat dirasakan secara langsung. Kinerja keuangan paling sering dipakai sebagai penilaian keuntungan dibandingkan penggunaan TI karena kemudahannya dalam melihat kinerjanya.

Teknologi informasi tidak hanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang berbasis laba. Teknologi informasi juga digunakan oleh organisasi pemerintahan, seperti yang ditulis oleh suhani dan radiah (2010) beberapa pemerintahan dan organisasi sektor publik melakukan investasi teknologi informasi dengan harapan dapat menjadikan

menajemen pemerintahan lebih efektif. Pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir mencanangkan program penggunaan teknologi informasi salah satunya adalah Direktorat Jendral Pajak yang mencanangkan program modernisasi pajak.

Pajak merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar pada pendapatan negara di Indonesia. Sektor pajak menjadi penghasil utama setelah sektor migas yang pernah menjadi primadona dalam perolehan pendapatan negara. Direktorat Jendral Pajak merupakan instansi pemerintah yang mengelola penerimaan pajak yang kemudian diserahkan pada Departemen Keuangan Negara. Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan perubahan-perubahan dalam administrasi perpajakan. Sejak tahun 2001, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah memulai beberapa langkah reformasi perpajakan yang modern, efisien, dan efektif. Salah satu tujuan perubahan dalam DJP yakni memberikan pelayanan prima pada masyarakat umumnya, dan pada WP (Wajib Pajak) khususnya. Srimulyani mantan menteri keuangan Indonesia yang merupakan penggagas reformasi ini, dalam anggito(2009;xv) mengatakan, sejalan dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat agar keuangan negara dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik agar menghasilkan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal dan informasi keuangan negara yang kredibel dan akurat, reformasi birokrasi Intruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, maka DJP pun mengembangkan e-government. Perwujudan pengembangan e-government dalam DJP dapat dilihat dari reformasi yang telah dilakukan oleh DJP. Perubahan teknologi di DJP mulai dilakukan sejalan dengan reformasi yang dilakukan oleh DJP. Peta strategis DJP menggambarkan bahwa teknologi informasi sebagai salah satu strategi DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Seperti yang telah dijelaskan di atas,

di departemen menjadi suatu keharusan untuk segera diwujudkan.

Penerapan self assesment memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung pajak, melaporkan dan melunasi kewajibannya. Sistem administrasi pada kantor pajak modern didukung dengan menggunakan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan pajak. Direktorat Jendral Pajak telah menyusun SOP (Standart Operating Prosedure) untuk masing-masing pekerjaan dengan harapan dalam sistem modernisasi tersebut penumpukan pekerjaan dan kekuasaan dapat di hindari. Salah satu tujuan dari reformasi jangka menengah yang dilakukan oleh DJP adalah peningkatan kepatuhan pajak oleh WP. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan beberapa hal yang mempengaruhi kepatuhan, diantaranya adalah pengetahuan pajak dan penerapan sistem administrasi perpajakan. kepatuhan wajib pajak dianggap penting karena dengan adanya tingkat kepatuhan yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Teknologi merupakan alat yang dapat mempermudah kerja manusia. Teknologi perpajakan diharapkan dapat mempermudah kerja WP dalam melakukan transaksi perpajakan, sehingga dengan adanya kemudahan yang ditimbulkan oleh teknologi maka wajib pajak semakin patuh terhadap pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

bahwa penghasilan atau penerimaan dapat menjadi tolok ukur kepatuhan dari teknologi informasi yang digunakan oleh DJP. Teknologi informasi perpajakan dibuat oleh DJP guna membantu wajib pajak badan dalam melakukan transaksi perpajakan. Kemudahan dan kegunaan yang ditawarkan oleh DJP diharapkan dapat meningkatkan kesadaran WP terhadap pelaporan dan pembayaran pajak. Manfaat yang diberikan dari penggunaan teknologi informasi ini diharapkan juga dapat mengurangi kecurangan yang di manfaatkan

oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Latar belakang di atas menjadi dasar munculnya judul “Peranan Teknologi Informasi dalam Modernisasi Perpajakan”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang yang telah dituliskan, maka dapat kita rumuskan permasalahan tersebut adalah

“Bagaimana peranan teknologi dalam meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak badan ?”

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kontribusi teknologi informasi bagi kepatuhan perpajakan.

Teknologi Informasi Perpajakan

Setiap organisasi memerlukan informasi yang cukup untuk mempertahankan

eksistensi dan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Pendekatan sistem memberikan manfaat dalam memahami lingkungan organisasi. Teknologi informasi merupakan alat yang membantu dalam pelaksanaan sistem informasi. Teknologi informasi biasanya di desain berbasis komputer, internet, dan intranet. Bodnar dan Hopwood dalam Zulaikha dan Dody (2008) menyatakan bahwa sistem informasi berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Faktor-faktor yang mendorong kontribusi TI dalam menciptakan nilai bagi perusahaan mungkin lebih penting daripada pengukuran nilai TI. Teknologi Informasi merupakan salah satu yang dimiliki organisasi dalam menjalankan tugasnya. Walson dan benyamin dalam Mirna dan Imam mengelompokkan sumber daya menjadi tiga, pertama sumberdaya organisasi, kedua sumber daya manusia, dan ketiga sumber daya teknologi. Pengguna teknologi informasi tidak hanya para pegawai pajak, melainkan wajib pajak dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi perpajakan.



Gambar 2.2 : Peta Strategi DJP
www.reform.depkeu.go.id

Teknologi Informasi merupakan salah satu perbaikan yang nampak di dalam modernisasi perpajakan. DJP mengembangkan teknologi informasi yang handal guna menjadi DJP organisasi yang lebih efektif dan efisien.

1. *Complaint Center*

Tujuan dari dibentuknya *complaint center* adalah untuk menampung keluhan-keluhan dari wajib pajak.

2. *Call Center*

Fungsi dari *call center* adalah mempermudah WP dalam melakukan interaksi langsung tanpa dimanapun dan kapanpun.

3. Media Informasi Pajak

Wajib pajak dapat mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak secara gratis.

4. *Website*

Ero informasi yang berkembang pesat menuntut DJP ikut dalam arus perkembangan tersebut. Salah satu yang dilakukan DJP adalah pembuatan *website*. Web ini dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat untuk melihat informasi apa yang dikeluarkan oleh DJP dalam www.pajak.go.id.

5. E-system perpajakan

E-system dibuat oleh DJP dalam rangka mempermudah pelayanan terhadap WP berbasis Internet. E-system dapat dimanfaatkan oleh WP dalam melakukan transaksi perpajakan melalui beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh e-system. Beberapa hal yang ada dalam e-system yaitu:

a. *e- Regristation*

e- Regristation adalah sebuah sistem pendaftaran wajib pajak secara on-line dengan sistem aplikasi sebagai bagian dari penggunaan sistem teknologi informasi di DJP yang dihubungkan dengan perangkat komunikasi data berbasis perangkat keras dan perangkat lunak.

b. *e- Filing*

e-Feling adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpajakan SPT yang dilakukan secara online yang real time melalui jasa aplikasi atau *application Service Provider*

c. e- SPT

e- SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh wajib pajak.

d. *On-line Payment*

On-line Payment merupakan pembayaran secara on-line sehingga dapat dibayar melalui bank-bank nasional dan beberapa tempat yang telah ditunjuk oleh DJP.*e- Regristation*

e- Regristation adalah sebuah sistem pendaftaran wajib pajak secara on-line dengan sistem aplikasi sebagai bagian dari penggunaan sistem teknologi informasi di DJP yang dihubungkan dengan perangkat komunikasi data berbasis perangkat keras dan perangkat lunak.

e. *e- Filing*

e-Feling adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpajakan SPT yang dilakukan secara online yang real time melalui jasa aplikasi atau *application Service Provider*

f. e- SPT

e- SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh wajib pajak.

g. *On-line Payment*

On-line Payment merupakan pembayaran secara on-line sehingga dapat dibayar melalui bank-bank nasional dan beberapa tempat yang telah ditunjuk oleh DJP.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan merupakan salah satu tujuan utama dari reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Kepatuhan pajak adalah wajib pajak memiliki kesediaan untuk

memenuhi kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (James at al dalam Wahyu Santoso:2008). Menurut Safri Nurmantu dalam Devi T Asih dan Kautsar R salman kepatuhan pajak didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan”. Safri Nurmantu menyatakan terdapat dua macam kepatuhan, pertama kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, kedua kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. DJP memiliki 3 strategi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak,yaitu:

1. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela.
2. Memelihara (*maintaning*) kepatuhan wajib pajak patuh,
3. Menangkal ketidak patuhan wajib pajak patuh.

Hubungan Teknologi Informasi Perpajakan dan Kepatuhan Perpajakan.


Penggunaan teknologi informasi kini mulai berkembang dalam organisasi. Investasi teknologi informasi yang dilakukan beberapa perusahaan memiliki nilai yang beragam tujuan dan manfaatnya. Penggunaan teknologi informasi sebagai pendukung sistem informasi yang ada. Menurut Suhani dan Raduiah (2010) sistem informasi menjadi sangat efisien dan untuk tetap kompetitif dilingkungannya,

karena itu telah banyak digunakan disektor publik dan organisasi bisnis.

Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak,salah satunya adalah meningkatkan kepatuhan perpajakan. Strategi yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan kepatuhan salah satunya adalah teknologi informasi. Peta strategis yang di buat oleh DJP menggambarkan peranan teknologi informasi yang dapat diharapkan dapat membantu wajib pajak badan dalam mendaftarkan,menghitung, maupun melaporkan pajak. Kemudahan yang diberikan oleh DJP dimaksudkan agar wajib pajak badan tidak kesulitan dalam melakukan transaksi perpajakan. Program teknologi informasi yang di telah dikembangkan oleh DJP diharapkan dapat menjadikan wajib pajak semakin patuh terhadap pajak.

TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)

TAM digunakan sebagai dasar dari berbagai studi sistem informasi teknologi(Pavlou dalam Mahendra,2009). TAM menggunakan persepsi pengguna sebagai dasar analisis, yaitu kemudahan pemakai persepsian (*perceived ease of use*) dan kegunaan persepsian (*perceived usefulness*). Kegunaan kedua persepsi tersebut untuk menjelaskan persepsi bahwa sistem akan meningkatkan kinerja di tempat kerja, kemudahan pengguna persepsiaan menjelaskan persepsi pengguna terhadap usaha yang dibutuhkan untuk menguasai sistem tersebut atau kepercayaan pengguna untuk menggunakan sistem tidak memerlukan usaha yang banyak (DAVIS et al dalam Mahendra,2009).



Gambar 2.3 : Model TAM Davis et.al.(1989)

Teori TAM tersebut akan di adopsi guna menganalisis teknologi informasi yang dibuat oleh DJP yang di fungsikan oleh wajib pajak sebagai pengguna teknologi informasi. TAM digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan teknologi oleh wajib pajak badan sebagai pengguna teknologi dan bagaimana dapat meningkatkan kepatuhan sesuai dengan tujuan DJP.

Tujuan dari penelitian ini untuk dapat menganalisa apakah teknologi informasi wajib pajak badan berperan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan di surabaya. Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:

Kerangka pikir



Gambar 2.4 : Kerangka Pikir

Rancangan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana peranan teknologi dalam meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak badan ?*“. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini , metode penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan yang menggunakan metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus karena terdapat upaya untuk menyoroti sebuah keputusan atau seperangkat keputusan, yakni mengapa keputusan itu diambil, bagaimana ia diterapkan, dan apa pula hasilnya(Schramm, dalam Yin, dalam Agus Salim). Penelitian ini bertujuan melihat peran teknologi informasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran rentang detail - detail dari sebuah situasi, penelitian ini juga

merupakan penelitian eksplorasi yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal tentang suatu fenomena yang belum pernah atau sangat sedikit diketahui (Sujoko Eferin 2008:12).

Batasan Penelitian

Terdapat 3 tujuan dari reformasi perpajakan dan penelitian ini mengacu pada kepatuhan wajib pajak melalui teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini hanya menjadikan beberapa unit analisis sebagai acuan penelitian ini dan terfokus pada sistem dan teknologi informasi perpajakan yang digunakan oleh perusahaan .

Unit Teknik Analisis

Modernisasi perpajakan mencakup perubahan dalam pelaksanaan kerja DJP. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk meneliti beberapa unit analisis diantaranya:

1. Teknologi Informasi perpajakan yang digunakan.

Teknologi perpajakan menjadi salah satu strategi DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Teknologi informasi perpajakan yang dibuat oleh DJP digunakan oleh wajib pajak untuk mempermudah dalam transaksi pajak. DJP berharap dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh DJP, maka tingkat kepatuhan pajak wajib pajak akan semakin meningkat. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan negara.

2. Persepsi Kegunaan Pemakaian TI

Kegunaan pemakaian TI dapat pula dijadikan penilaian sebuah teknologi diterima oleh pengguna. Seberapa besar kegunaan atau manfaat yang dihasilkan oleh TI tersebut. Penilaian dai pengguna ini diharapkan dapat menjadikan masukan besar guna perbaikan-perbaikan TI.

3. Persepsi Kemudahan Pemakai TI

Kemudahan pemakaian TI dapat dijadikan salah satu penilaian bagaimana sebuah teknologi informasi dapat diterima oleh penggunanya. Pengguna dalam hal ini adalah perusahaan sebagai wajib pajak yang merupakan coustemer DJP, sehingga mereka lah penilai bagaimana kemudahan yang diberikan oleh TI yang diluncurkan oleh DJP.

4. Kepatuhan perpajakan

Kepatuhan pajak yang ditinggi dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang tinggi pula. Kepatuhan pajak dijadikan tujuan reformasi ini dengan harapan wajib pajak tidak lagi menjadikan pajak sebagai beban, melainkan kewajiban kepada negara yang harus dipatuhi.

Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang akan di mintai keterangan atau informasi untuk penelitian ini, yaitu pegawai PT. Jasa Marga yang bekerja di bidang pajak perusahaan.

2. Objek Perusahaan

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Jasa Marga yang merupakan wajib pajak badan sebagai pengguna yang memanfaatkan teknologi informasi.

Data dan metode pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian tersebut, maka data yang digunakan adalah data primer yang langsung di dapat langsung dari sumber penelitian yaitu PT. Jasa Marga di Surabaya.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan antara lain:

1. Metode observasi

kegiatan dimana peneliti melibatkan peneliti secara langsung pada situasi yang diteliti dan secara sistematis mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk interaksi, hubungan, tindakan, kejadian, dsb (Mason dalam Sujoko 2008:327). Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan cara” (Burhan Bungin, p.117).

2. Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk menambah informasi bagaimana teknologi informasi dibutuhkan. Wawancara ini menggunakan metode semi terstruktur yaitu dimana pewawancara menyiapkan pertanyaan semi terstruktur. Tujuan wawancara menurut Anis Chariri (2009) adalah “mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi”.

Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik penelitian kualitatif . Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis tentang seberapa besar modernisasi dalam perpajakan terhadap penerimaan pajak. Beberapa teknik analisis kualitatif yang akan digunakan menurut Sujoko Eferin (2008:336-338) adalah

1. Transkripsi adalah proses menuangkan data yang diperoleh melalui interview atau observasi.

2. Analisis Mikro adalah analisis mendetail baris per baris terhadap data yang

telah ditranskripsikan untuk memperoleh kategori- kategori awal beserta hubungan antara kategori- kategori tersebut.

3. Open Coding proses analisis yang mengidentifikasi konsep atau subkonsep beserta properti dan dimensinya dari data yang diperoleh.

Analisis data dan Pembahasan

Persepsi Kegunaan TI

PT. Jasa Marga merupakan satu dari beberapa perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah biasa kita dengar dengan sebutan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). E-SPT yang digunakan oleh perusahaan sangat membantu perusahaan dalam melakukan transaksi –transaksi perpajakan

Kita dapat bayangkan seberapa besar pajak yang ditanggung oleh negara kepada perusahaan, bukan hanya dalam juta bahkan puluhan juta. Pelaporan yang dibuat juga tentu sangatlah kompleks, hal ini lah yang dirasakan oleh pengguna sistem informasi. Kegunaan teknologi ini dirasakan sangat membantu karena database yang dihasilkan serta perhitungan pajak yang telah dirancang oleh DJP sehingga kecil kemungkinan pengguna melakukan kekeliruan dalam melaporkan pajak.

Persepsi Kemudahan TI

Kemudahan merupakan harapan dari setiap pengguna teknologi informasi. PT. Jasa Marga juga merasakan kemudahan yang diberikan dari sistem informasi perpajakan.

Waktu yang dibutuhkan dalam pengerjakannya pun lebih singkat sehingga tidak perlu melakukan pekerjaan begitu lama. waktu yang lama dapat mengerjakan pekerjaan yang cukup banyak. Laporan yang dibuat pun tidak terlalu banyak seperti masih menggunakan manual. Banyaknya kemudahan ini membuat pria yang akan pensiun ini merasakan tidak adanya kesulitan yang berarti dalam menggunakan teknologi informasi ini.

Kemudahan itu juga dirasakan dalam melaporkan ke KPP tempat terdaftar. Pengguna tidak perlu membawa berkas yang begitu banyak, hanya beberapa berkas sebagai bukti dan flasdist yang merupakan soft copy dari laporan yang sudah terekam. Pelaporannya pun tidak terlalu lama menunggu petugas hanya mengcopy laporan tersebut dalam computer KPP.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah salah satu tujuan dari dibuatnya teknologi informasi perpajakan. Sehingga penelitian ini juga menitik beratkan kepatuhan pajak perusahaan. Kepatuhan dinilai dari kinerja pajak perusahaan dalam melaporkan spt dan menghitung pajak, *self assament*.

Pada perhitungan pajak yang dipercayakan oleh DJP kepada wajib pajaknya untuk menghitung pajaknya sendiri, juga merupakan program DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak. PT. Jasa Marga pun juga melakukan perhitungan pajak sendiri. Pajak dalam perusahaan ini juga dihitung sendiri oleh perusahaan melalui teknologi informasi perusahaan berupa ERP. Program ini terhubung melalui online system ke kantor pusat Jakarta. Perhitungan ini terhubung secara langsung dengan pendapatan sehari-hari yang diterima oleh perusahaan. Cabang Surabaya kurang begitu mengetahui bagaimana perhitungan pajak yang ada.

Ketepatan dalam melaporkan SPT juga merupakan penilaian DJP akan kepatuhan wajib pajak. Perusahaan ini juga berusaha untuk menjadi wajib pajak yang patuh, hal ini dilakukan dengan cara melaporkan SPT secara tepat waktu. Hasilnya perusahaan tidak pernah terlambat dalam melaporkan, seperti yang diungkapkan berikut ini:

Kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak selain dikarenakan adanya sanksi administratif oleh DJP kepada wajib pajak, mereka memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk melaporkan pajak tepat waktu.

Kesadaran tersebut dapat menjadi modal awal sebuah perusahaan untuk selanjutnya meningkatkan kepatuhan yang tinggi terhadap pajak.

Tingkat kepatuhan juga dilihat dari seberapa jujur pelapor pajak membuat laporannya. Teknologi informasi tersebut membentenginya dengan beberapa pengendalian yang digunakan oleh para pengguna. Salah satu contohnya adalah bila terjadi kesalahan input dalam menginput data, maka data tidak dapat langsung dihapus dan diganti. Melainkan harus dilaporkan dalam satu kolom yang terdapat di dalam aplikasi tersebut Laporan hasil SPT tahunan yang sudah direkam tidak dapat diedit begitu saja, karena aplikasi hasil SPT berupa excel yang tidak dapat dibuka sembarang orang, karena muncul kode-kode tertentu.

Hubungan Antara Teknologi Informasi dan Kepatuhan Pajak

Teknologi informasi yang dibuat oleh DJP dimaksudkan untuk membantu wajib pajak dalam melakukan transaksi pajak. PT. Jasa Marga merupakan wajib pajak yang menggunakan teknologi informasi berupa e-SPT. Tujuan dari penggunaan e-SPT oleh perusahaan adalah karena diwajibkan oleh Kpp untuk menggunakan teknologi ini. Perusahaan merasakan manfaat yang sangat besar dalam penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga penggunaan teknologi tersebut bukan merupakan suatu kerugian melainkan sebaliknya, hal itu adalah kebaikan. Pekerjaan yang terasa lebih mudah sangatlah dirasakan oleh pengguna teknologi tersebut. Pengguna merasakan manfaat yang begitu besar dengan adanya teknologi informasi tersebut. Bila dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak semakin patuh dengan sendirinya dengan adanya teknologi informasi ini. seperti yang ada dalam landasan teori, bahwa DJP memiliki 3 strategi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak yaitu:

1. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela.
2. Memelihara (*maintaning*) kepatuhan wajib pajak patuh,

3. Menangkal ketidak patuhan wajib pajak patuh.

Pembahasan

Penerapan teknologi informasi yang dibuat oleh DJP terfokus pada penggunaan e-SPT. Peran dari teknologi informasi dalam pembuatan laporan SPT cukup besar. Aplikasi berupa e-spt sering menjadi tokoh utama dalam penggunaan teknologi informasi. Tidak semua teknologi yang dibuat oleh DJP digunakan secara maksimal oleh WP, hanya teknologi yang dianggap penting seperti e-spt, hal ini disebabkan teknologi informasi lainnya tidak berhubungan langsung dengan pelaporan maupun transaksi perpajakan. E-SPT merupakan aplikasi gratis yang disediakan oleh DJP guna membantu WP dalam membuat laporan tahunan atau SPT. Sesuai dengan yang tertera pada peta strategi DJP bahwa teknologi merupakan salah satu strategi DJP untuk meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini pun menunjukan hasil yang sama, hal itu terlihat pada hubungan teknologi Informasi dengan kepatuhan.

Penggunaan teknologi informasi oleh WP dapat meningkatkan kinerja dalam pelaporan pajak. Teknologi informasi yang memberikan kemudahan dalam membuat laporan perpajakan atau SPT. Pengguna merasakan dengan teknologi informasi ini dapat membuat pekerjaan pengguna lebih mudah. Kecenderungan menggunakan teknologi informasi berupa e-SPT cukup tinggi karena selain e-SPT merupakan salah satu teknologi yang berhubungan langsung dengan transaksi perpajakan e_SPT sangat memanjakan penggunaannya. Manfaat penggunaan e-SPT ini sangat dirasakan oleh pengguna e-SPT. Pelaporan WP yang beragam jumlah nilai pajak yang dibebankan oleh DJP, tidak mempengaruhi pemanfaatannya, sehingga WP badan dengan nilai pajak yang tinggi maupun WP yang nilai pajak rendah dirasa sama beban pekerjaannya. Meski terdapat satu form yang tetap harus diketik manual dengan mesin ketik pita, hal itu tidak mengganggu kepuasan

seorang pengguna teknologi yang sudah mulai berkembang di kalangan wajib pajak badan.

Melihat segi penggunaannya, aplikasi tergolong mudah dan sederhana. Meski bila dilihat lebih lanjut sangat rumit pembuatan aplikasi tersebut. Pengguna aplikasi ini tidak perlu mengikuti kursus khusus yang membutuhkan waktu yang begitu panjang. Menu-menu yang ada dalam aplikasi tersebut cukup jelas dan cukup mudah untuk dipahami. Kesesuaian menu-menu yang ada dengan jenis pajak yang di yang dibeban kan oleh negara terhadap WP sangat tepat. Pengoprasian e-SPT. Pada penelitian ini peneliti menemukan fakta bahwa pengguna merasakan kemudahan yang cukup besar saat menggunakan e-SPT. Teknologi e-SPT seolah telah memanjakan para penggunanya. Penelitian ini juga menunjukkan antusiasme pengguna e-SPT dalam menggunakan teknologi tersebut. Terlihat tidak ada beban dalam mengerjakan laporan-laporan yang dibutuhkan untuk melaporkan pajak atau SPT.

Teknologi informasi perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan WP terhadap pajak. Berbagai manfaat dan kemudahan dalam teknologi informasi menjadikan perusahaan lebih dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka lebih cepat dan tepat. Perhitungan pajak yang hampir dikatakan benar, dipastikan tersaji dalam laporan tersebut. Ini dikarenakan aplikasi ini telah terdapat berapa persentase potongan pajak yang dibebankan oleh negara terhadap perusahaan. Aplikasi ini tidak memberikan celah terhadap pengguna untuk melakukan kecurangan. Teknologi informasi yang di buat oleh DJP dapat dikatakan memaksa para penggunanya untuk patuh. Paksaan itu yang membuat mereka harus, dan mau –tidak mau mengikuti aturan yang ada. Teknologi informasi menjadi salah satu strategi DJP dalam rangka meningkatkan perpajakan.

E-spt merupakan teknologi informasi yang paling banyak digunakan oleh PT Jasa Marga. Hal ini dikarenakan E-spt merupakan teknologi yang berhubungan langsung dengan pelaporan


pajak, seperti yang diungkapkan diatas. Kemudahan ini dirasakan karena aplikasi yang mudah digunakan serta database dalam aplikasi ini dirasa cukup baik oleh pengguna e-Spt. berikut uraian penggunaan e-Spt dalam PT.Jasa Marga.

a. PPh 21

Pph 21 merupakan pajak yang dibebankan oleh PT.Jasa Marga kepada pegawainya sesuai ketentuan perundang-undangan pajak. Pembayaran pajak ini sebenarnya merupakan pajak orang pribadi yang difasilitasi oleh perusahaan dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak. Pajak penghasilan PPh 21 dikenakan kepada setiap pegawai yang menerima gaji, honor, bonus atau apapun yang menjadi pendapatan pegawai dari PT.Jasa Marga. Teknologi informasi e-SPT membantu penggunanya yaitu bagian pajak perusahaan dalam menghitung pajak yang dibebankan serta membuat laporan pajak berupa SPT.

Proses pelaporan PPh 21 melalui bendahara perusahaan yang menghitung perolehan pendapatan karyawan perusahaan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan kepada bagian pajak perusahaan untuk dihitung potongan pajaknya sesuai ketentuan yang ada dalam sistem pada teknologi informasi perpajakan. bagian pajak akan membuat SPT masa dan SSP (Surat Setoran Pajak), setelah SSP dibuat bagian keuangan perusahaan menyetor uang sesuai dengan SSP yang dibuat. Setelah pembayaran pajak bagian pajak kembali membuat laporan berupa bukti potongan pajak yang dibuat melalui teknologi tersebut. Setiap tanggal 20 bulan berikutnya atau masa pajak bagian pajak harus telah menyetorkan bukti potong dan SPT masa. PPh 21 dilaporkan oleh perusahaan pada masa atau setiap bulan di bulan berikutnya. Pada tanggal 10 bulan berikutnya perusahaan harus telah menyetorkan pajak ke kantor pajak melalui bank atau melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh DJP. Setelah melakukan pembayaran perusahaan wajib


menyetorkan bukti potong dan SPT masa sebelum atau tepat pada tanggal 20.




Gambar: Alur pelaporan pajak PPh21

Pengoprasiaan aplikasi ini dikatakan tidak sulit atau mudah di oprasikan karena dalam aplikasi ini database serta rumusan dari pemotongan pajak sudah ada. Kemudahan ini

dirasakan karena pemakain tidak perlu menulis secara manual maupun menghitung dan mencocokkan dengan ketentuan-ketentuan pajak.



Gambar 4.2 : Aplikasi PPh



Gambar :Form pengisian e-SPT PPh 21

1. Program

Menu program berisikan pilihlah apa yang hendak dikerjakan oleh pemakai, apakah ingin membuat pekerjaan baru atau mengedit file dalam program tersebut.

2. Menu PPh

Menu PPh berisikan formulir PPh yang mana yang akan diisi oleh pemakai sehingga pemakai tidak perlu lagi membawa formulir-formulir pajak yang banyak dari kantor pajak

3. Data Wajib Pajak

Data wajib pajak telah di hubungkan dengan komputer sehingga tidak perlu mencari WP satu persatu pemakai teknologi informasi ini hanya perlu menuliskan NPWP secara otomatis akan keluar sendiri data lengkap perusahaan. Data WP tidak perlu ditulis satu persatu sehingga lebih mudah dalam pengerjaannya

4. Jumlah penghasilan kena pajak

Kolom ini menunjukkan jumlah penghasilan kena pajak yang akan dipotong oleh jasa marga yang kemudian dibayarkan ke DJP dan di laporkan oleh JM.kolom ini telah terformat dalam rupiah, sehingga pengguna hanya perlu menuliskan jumlah angka saja, misal 1200000 akan muncul secara otomatis Rp.1.200.000.

5. Tarif pajak

Tarif pajak dalam teknologi informasi yang dikeluarkan oleh DJP sudah tersedia. Pengguna hanya perlu mengisi kolom jumlah penghasilan yang kena pajak secara otomatis kolom jumlah pajak yang dikenakan terisi sesuai dengan tarif yang dikenakan berapa persentase penganakan pajak. Tarif pajak ini berbeda beda tergantung UU perpajakan yang mengatur, tetapi dalam teknologi ini pengguna tidak perlu bingung, karena telah tersedia sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

6. Uraian pajak

Kolom uraian pajak berisikan pajak apa yang dikenakan oleh DJP atau yang akan dibayarkan kepada DJP. Uraian ini dalam setiap aplikasi berbeda tergantung pajak apa yang akan dilaporkan. Pajak apa yang akan dikenakan terhadap biaya atau pendapatan yang didapat oleh perusahaan


Teknologi yang mudah dioperasikan sangat membantu WP dalam melakukan transaksi pajak. Manfaatnya sangat besar dirasakan oleh pengguna karena kemudahan yang diberikan. Rangkaian aplikasi lainnya dapat dilihat dalam gambar-gambar di lampiran-lampiran.

b. PPh 23

PPh 23 berhubungan dengan kegiatan perusahaan yang membutuhkan tenaga profesional maupun jasa konsultan. Beberapa konsultan yang berhubungan dengan JM misalnya adalah konsultan kontruksi untuk perbaikan atau pemeliharaan. Dibutuhkan para profesional untuk membantu JM dalam operasional Jasa Marga.

Pengoprasian laporan pajak masa atau tahunan tidak jauh berbeda dengan PPh 21.,hanya saja

berbeda aplikasi yang digunakan. Beda dari kedua pajak ini adalah pengenaan pajak yang dipotong oleh perusahaan sebagai pendapatan atau penghasilan perusahaan. Rekanan yang telah dipotong pajaknya dapat mengambil bukti potong ke PT.Jasa Marga untuk melaporkan pajak perusahaannya tanpa harus membayar kembali.



Gambar 4.4: Alur pelaporan PPh 23

PPh


c. Pph pasal 4 ayat 2

pasal 4 ayat 2 juga dibuat oleh JM berkaitan dengan pendapatan dari penghasilan penyewaan lahan dan advertising. PT.Jasa Marga memiliki lini bisnis lain selain menjadi pengelola jalan tol yaitu penyewaan lahan dan advertising. Sehingga terdapat pendapatan yang berkaitan dengan pihak ketiga atau rekanan dari JM. Penghasilan ini wajib dipotong pajak sesuai ketentuan UU yang berlaku.


Pasal 4 ayat 2 juga memuat tentang biaya kontruksi atau perbaikan lainnya serta pembangunan kontruksi. PT.Jasa Marga memiliki kegiatan dalam pemeliharaan dalam pemeliharaan jalan tol serta pemabangunan yang berhubungan dengan pihak ketiga atau rekanan yaitu profesional yang bekerja

dibidangnya masing-masing. Kegiatan dalam pelaporan pajak ini yaitu bekenaan dengan biaya yang dikeluarkan oleh JM dan kemudian dipotong pajak untuk dilaporkan

Pengoprasian laporan pajak masa atau tahunan tidak jauh berbeda dengan PPh 21 dan PPh23.,hanya saja berbeda aplikasi yang digunakan. Beda dari kedua pajak ini adalah pengenaan pajak yang dipotong oleh perusahaan sebagai pendapatan atau penghasilan perusahaan. Rekanan yang telah dipotong pajaknya dapat mengambil bukti potong ke PT.Jasa Marga untuk melaporkan pajak perusahaannya tanpa harus membayar kembali.



Gambar 4.3:
Alur pelaporan pajak PPh pasal 4 ayat 2 (advertising)



Gambar 4.4:
Alur pelaporan pajak PPh pasal 4 ayat 2 (kontruksi)

d. PPN

PPn merupakan pajak yang berhubungan dengan pembelian barang persediaan maupun perlengkapan. PT Jasa Marga Surabaya hanya sebagai pengorangan, hal-hal yang berkaitan dengan pembelian barang dan perlengkapan diatur oleh pusat sehingga pajak PPn juga dipotong oleh pusat di Jakarta. Kesimpulan Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya serta hasil analisis yang diperlukan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Teknologi informasi dapat menjadi alat yang dapat membantu WP dalam melakukan transaksi pajak.
2. Teknologi informasi memiliki andil dalam membuat WP menjadi patuh.
3. E-SPT sebagai salah satu teknologi informasi perpajakan memiliki kegunaan yang cukup besar dalam membantu pengguna dalam melakukan tugas-tugasnya.

Kesimpulan, Implikasi, Saran, dan Keterbatasan Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya serta hasil analisis yang diperlukan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Teknologi informasi dapat menjadi alat yang dapat membantu WP dalam melakukan transaksi pajak.
2. Teknologi informasi memiliki andil dalam membuat WP menjadi patuh.
3. E-SPT sebagai salah satu teknologi informasi perpajakan memiliki kegunaan yang cukup besar dalam membantu pengguna dalam melakukan tugas-tugasnya.

Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam meneliti ini:

1. Menurut undang-undang,kepatuhan dapat dilihat salah satunya dengan melihat hasil audit dan denda atas kesalahan WP. Data tersebut tidak dapat dilihat karena merupakan rahasia perusahaan.
2. WP hanya menggunakan satu teknologi informasi yang disediakan oleh DJP yaitu e-SPT, sehingga penelilitaan ini seperti terfokus pada e-SPT tidak dapat menjabarkan teknologi secara keseluruhan.
3. Kepatuhan dalam penelitian ini sebatas kepatuhan dalam melaporkan SPT suatu wajib pajak badan,kepatuhan dalam menghitung pajak secara benar sesuai laporan keuangan yang dibuat perusahaan.
4. Penelitian ini hanya melihat sejauh mana peran teknologi terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh dengan menggunakan data statistik tidak nampak sehingga tidak dapat dinilai pengaruhnya.
5. Berbagai macam komponen yang pengaruhi tingkat kepatuhan yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini sehingga tidak dapat dilihat mana komponen yang lebih berperan dalam kepatuhan pajak.
6. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN,dimana perusahaan ini sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 51% sehingga kemungkinan patuh terhadap pajak juga tinggi.

Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat mengfokuskan penelitian pada nilai pajak yang ada pada WP badan.
2. Penelitian selanjutnya melihat pengaruh teknologi secara keseluruhan dengan menggunakan data statistik sehingga diperoleh angka kepatuhan di Surabaya.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variable yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu,Anggito dan Andie Megantara. *Era Baru Kebijakan Fiskal*.Penerbit Kompas,Jakarta.

- Anuar, Suhani dan Radiah,Othman,2010. “Determinants Of Online Tax Payment System In Malaysia ”. *International Journal of Publik Information System*,vol 2010:1. www.ijpis.net.Devano,Sony dan Siti Kurnia,2006 *Perpajakan Konsep,Teori,dan Isu*. Penerbit KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta.
- Devi T. A dan Kautsar R.S.2011.”Studi Kepatuhan Wajib Pajak Dari Aspek Pengetahuan,Persepsi, Dan Sistem Administrasi”.*The Indonesian Accounting Review*.Volume 1.No 1.January.Pp 45-58.
- Diana, dan Rachmawati,Rima. (2005). “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Pencapaian Akuntabilitas”. (<http://dspace.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1257/content.pdf?sequence=1>.diakses tanggal 17 September 2011).
- Eferin,Sujoko.,et al. 2008. ”Metode Penelitian Akuntansi”. Edisi 1 Graha Ilmu, Yogyakarta.Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit ANDI, Jakarta.
- Ekayani,Ni Nengah Seri.,et al. 2005. “Analisis Kontribusi Nilai Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Proses Bisnis”. *SNA VIII Solo*. 15- 16 September 2005.
- Hapsari,Mirna dan Ghozali,imam.(2006). “Pengaruh Teknologi Berbasis Sumber Daya terhadap Kinerja Perusahaaa”. *Jurnal Maksi*. 1Januari 2006: 60-68.
- Imbiri,Weli.2006. “Hubungan Partisipasi dalam Pengembangan Sistem dan Kepuasan Pemakai dengan Empat Variable Modernting (Sebuah Studi pada Perbangkan Indonesia)”. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2006*. ISSN; 1907-5022 (Juni). Yogyakarta.
- John Hutagaol,dkk.2007.”Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”.*ISSN 1412-0240*.Volume 6.No 2.Maret.Pp 186-193.
- Kotler,keller,2007.”*Manajemen Pemasaran*”. Edisi 12. Penerbit Indeks,Jakarta.

- Nugroho, Mahendra Adhi. 2009. "Model Penerimaan *E-Commerce*". *JPAI*. Vol. VII. No. 2. tahun 2009: 46-55.
- Prabowo, Ronny., et al. 2005. "Investasi Teknologi Investasi Teknologi Informasi dan Kinerja Keuangan Aplikasi Data Envelopment Analysis (DEA) pada Perusahaan yang Sukses Melakukan Investasi Teknologi". *SNA VIII Solo*. 15- 16 September 2005.
- Salip dan Wato, Tedy. 2006. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebun Jeruk". *Jurnal Keuangan Publik*. Vol 4 No 2, September 2006. Hal 61- 81.
- Surat keputusan Direktur Jendral Pajak NOMOR KEP - 162/PJ./2001. UNDANG-UNDANG NO.28 tahun 2007.
- Supriyati., 2011. "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *The Indonesian Accounting Review*. Volume 1. No 1. January. Pp 27-36.

